

## Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Permohonan Pendaftaran Praperadilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

No. SK : 29/KPN/SK.OT1.2/2024

### Persyaratan

1. Mengisi identitas Pemohon dan Termohon yang tersedia pada layanan Praperadilan pada aplikasi e-Berpadu;
2. Mengunggah Surat Permohonan Praperadilan dan Surat Kuasa (jika ada)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima notifikasi permohonan pra-peradilan pada aplikasi e-berpadu;
2. Panmud meneliti kelengkapan permohonan pra-peradilan dan membuat tanda terima;
3. Staf menginput data di SIPP dan mencatat dalam register;
4. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim melalui aplikasi SIPP;
5. Panitera Menunjuk Panitera Pengganti melalui aplikasi SIPP;
6. Staf mencatat penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ke dalam register;
7. Hakim menerima berkas dan membuat penetapan hari sidang melalui aplikasi SIPP;
8. Hakim menerima berkas;
9. Jurusita melakukan panggilan sidang;

### Waktu Penyelesaian

25 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu)

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB



Jalan HM Arsyad No. 36 Mentawa Baru Ketapang, Mentawa Baru Hulu, Mentawa Baru  
Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 74322 053121008

<http://pn-sampit.go.id/s4mp1t/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB

Hubungi Media Pengaduan melalui Assisten Virtual Pengadilan Negeri Sampit di line telepon/Whatsapp :  
082213541105

Kotak Saran

Email : [info@pn-sampit.go.id](mailto:info@pn-sampit.go.id)

Melalui telepon pengadilan Tinggi Palangkaraya : 0536-3221853

Melalui Telepon Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB : 0531-21008